

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perdagangan Orang Dalam Kasus Lintas Negara

Harti¹, Andi Aina Ilmih²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: andiaina@uissula.ac.id¹, hartiharet@gmail.com²

Abstract:

Crimes such as human trafficking, drug trafficking, money laundering and terrorism pose serious threats to the security and well-being of the international community. Organized transnational crime not only poses a threat to global security, but is also a highly profitable business for the perpetrators. Transnational crime, including human trafficking and human smuggling, remains a serious threat faced by almost all countries. Criminal groups involved in human trafficking often operate in hidden black markets, difficult to identify and stop. Human trafficking knows no boundaries of gender, age, status, ethnicity or nationality. Victims can come from various backgrounds and socio-economic conditions. Factors such as poverty or an unsafe living environment can increase a person's risk of becoming a target for human trafficking. Human traffickers, or what are often referred to as traffickers, use various methods and strategies to recruit victims. As globalization continues to grow stronger, the global community must face various complex issues that develop from ideology to practical impacts that occur in various regions of the country. One of the significant impacts of globalization is the emergence of various types of disturbing transnational crimes.

Abstract

Kejahatan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional. Kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya merupakan ancaman bagi keamanan global, tetapi juga menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pelaku. Kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, masih menjadi ancaman serius yang dihadapi hampir di seluruh negara. Kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia seringkali beroperasi di dalam pasar gelap yang tersembunyi, sulit diidentifikasi dan dihentikan. Perdagangan manusia tidak mengenal batasan jenis kelamin, usia, status, etnis, atau kebangsaan. Korban dapat berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan atau lingkungan hidup yang tidak aman dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi target perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia, atau yang sering disebut sebagai traffickers, menggunakan berbagai cara dan strategi untuk merekrut korban. Seiring dengan arus globalisasi yang semakin menguat, masyarakat global harus menghadapi berbagai isu kompleks yang berkembang dari ideologi hingga dampak praktis yang terjadi di berbagai wilayah negara. Salah satu dampak yang signifikan dari globalisasi adalah munculnya beragam jenis kejahatan transnasional yang meresahkan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736604>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan arus globalisasi yang semakin menguat, masyarakat global harus menghadapi berbagai isu kompleks yang berkembang dari ideologi hingga dampak praktis yang terjadi di berbagai wilayah negara. Salah satu dampak yang signifikan dari globalisasi adalah munculnya beragam jenis kejahatan transnasional yang meresahkan. Globalisasi membawa banyak dampak positif, seperti semakin meluasnya kesempatan dan jaringan yang tidak terbatas hingga ke berbagai wilayah negara. Hal ini memungkinkan pertukaran budaya, peningkatan perdagangan internasional, dan kolaborasi antarbangsa yang lebih erat. Namun, di balik kemajuan ini, tersembunyi sisi gelap yang menjadi tantangan serius bagi masyarakat global. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari globalisasi adalah peningkatan kejahatan transnasional. Kejahatan ini sering kali terorganisir dan melibatkan individu atau kelompok yang beroperasi di berbagai negara tanpa batas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan lintas negara semakin terorganisir dalam kehidupan modern. Kejahatan transnasional tidak hanya menjadi masalah bagi negara-negara yang berdekatan

secara geografis, tetapi juga menyebar ke wilayah yang jauh. Istilah "transnasional" digunakan dalam Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC). Kejahatan seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional. Kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya merupakan ancaman bagi keamanan global, tetapi juga menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pelaku. Mereka menggunakan kemajuan teknologi dan jaringan global untuk memperluas operasi mereka, menciptakan tantangan yang kompleks bagi penegakan hukum di seluruh dunia. Dengan meningkatnya arus globalisasi, kejahatan transnasional telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama internasional yang kuat, penguatan peraturan dan penegakan hukum, serta upaya untuk memahami dan mengatasi akar penyebab dari kejahatan tersebut. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif dan kolaboratif, masyarakat global dapat memerangi dan mengurangi dampak negatif dari kejahatan transnasional dalam era globalisasi yang semakin maju (Ilmih, A. A.(2017)

Kejahatan transnasional telah menjadi ancaman global yang meresahkan, mengenai eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta menimbulkan dampak serius bagi kelangsungan hidup makhluk dan stabilitas sosial. Berbagai penyimpangan dalam kejahatan transnasional mencakup eksploitasi sumber daya alam dan manusia, yang mengancam keberlangsungan kehidupan di planet ini. Penyimpangan dalam kejahatan transnasional mencakup eksploitasi sumber daya alam, seperti illegal logging, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan ilegal satwa liar. Selain itu, eksploitasi sumber daya manusia juga menjadi masalah serius, seperti perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Dua bentuk eksploitasi ini merugikan tidak hanya individu yang terlibat, tetapi juga lingkungan dan komunitas yang terkena dampaknya. Kejahatan transnasional memiliki dampak yang merugikan, termasuk kemiskinan, konflik, dan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia menyebabkan kemiskinan yang meluas, karena merampas hak-hak individu dan menghancurkan mata pencaharian tradisional. Konflik juga sering kali dipicu oleh kejahatan transnasional, seperti persaingan atas sumber daya alam yang langka atau pengendalian wilayah untuk kepentingan ekonomi. Kejahatan transnasional memiliki sifat yang dapat melintasi batas negara, membuatnya sulit untuk ditangani oleh satu negara secara mandiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons ancaman ini dengan mengadakan pertemuan untuk membentuk Konvensi Palermo pada tahun 2000, yang diratifikasi oleh banyak negara untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini mencakup berbagai jenis kejahatan lintas negara, seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata api. Untuk mengatasi kejahatan transnasional, kerjasama internasional menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam pertukaran informasi, penegakan hukum lintas batas, dan pembangunan kapasitas untuk menghadapi ancaman ini secara efektif. Hanya dengan upaya bersama dan koordinasi yang kuat, masyarakat global dapat melawan kejahatan transnasional dan melindungi sumber daya alam serta hak asasi manusia. Kejahatan transnasional membawa dampak serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Dengan mengungkap berbagai penyimpangan dalam kejahatan transnasional, seperti eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta mengenali dampak negatifnya, masyarakat internasional dapat bekerja sama untuk mengatasi ancaman ini. Melalui kerjasama lintas negara dan implementasi konvensi seperti Konvensi Palermo, kita dapat melangkah menuju dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan (Ilmih, A. A. Morality, 2018).

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan transnasional terorganisir, termasuk perdagangan dan penyelundupan manusia, memiliki dampak yang sangat merugikan bagi banyak pihak di seluruh dunia. Seiring meningkatnya arus migrasi antar negara, kegiatan perdagangan manusia menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini. Dengan berbagai modus operandi yang digunakan, kejahatan ini meresahkan dan mengancam hak asasi manusia. Perdagangan dan penyelundupan manusia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi korban. Para pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara licik, termasuk penipuan, pemalsuan identitas dan dokumen, penculikan, serta penyalahgunaan jabatan. Modus operandi ini seringkali terorganisir dengan baik, melibatkan konspirasi dengan pejabat di beberapa negara. Tujuan utama dari perdagangan manusia

adalah eksploitasi seksual dan perbudakan, terutama terhadap wanita dan anak-anak di bawah umur. Namun, kegiatan ini juga melibatkan eksploitasi kerja paksa dan perdagangan organ. Dampaknya sangat merugikan korban, menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern yang sulit diidentifikasi dan diberantas. Karena sifatnya yang melintasi batas negara, penanganannya menjadi kompleks. Penegakan hukum sering kali terhalang oleh berbagai kendala, seperti kurangnya kerjasama internasional, kelemahan dalam sistem hukum, dan korupsi di antara pejabat. Untuk mengatasi perdagangan manusia, kerjasama internasional menjadi kunci. Setiap negara harus bekerja sama dalam pertukaran informasi, pelatihan penegakan hukum, dan pembangunan kapasitas untuk menghadapi ancaman ini secara efektif.

Organisasi internasional, seperti Interpol, juga memainkan peran penting dalam menangkap pelaku kejahatan lintas batas negara. Dalam menghadapi perdagangan manusia, penegakan hukum yang melintasi batas menjadi penting. Setiap negara harus aktif dalam membentuk perjanjian dan kerja sama dengan negara-negara lain untuk menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif dan kerjasama internasional yang kuat, kita dapat memerangi perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia secara efektif. Perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi masyarakat internasional, merugikan ribuan korban setiap tahunnya. Dengan mengakui kompleksitas dan sifat transnasional dari kejahatan ini, diperlukan upaya bersama antarnegara untuk mengatasi masalah ini. Hanya dengan kerjasama yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, kita dapat menangani perdagangan manusia dan membawa para pelaku keadilan (Ilmih, A. A. 2019).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam tulisan ini. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dari suatu permasalahan atau topik hukum tertentu. Oleh karena itu, metode ini berperan penting dalam menyelidiki dan menganalisis landasan hukum terkait. Di era yang terus berkembang, pemahaman mendalam terhadap hukum menjadi semakin penting. Metode penelitian hukum normatif tetap menjadi salah satu alat yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Memfokuskan dan menganalisis dokumen hukum memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menafsirkan norma hukum yang relevan serta menganalisis dampak dan penerapan hukum dalam situasi yang relevan. Pentingnya metode penelitian hukum normatif juga tercermin dari kontribusinya terhadap pemahaman hukum yang lebih mendalam. Dengan memberikan landasan yang kuat dan rinci, metode ini membantu memperjelas argumentasi hukum, mengidentifikasi kelemahan penafsiran hukum, dan memberikan solusi yang lebih terukur dan rinci. Kesimpulannya, pendekatan hukum normatif merupakan alat yang sangat berharga dalam melakukan penelitian hukum. Dengan berfokus pada analisis dokumen hukum dan norma-norma yang dikandungnya, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman hukum yang lebih mendalam, berkontribusi besar terhadap pengembangan pemahaman hukum yang lebih mendalam, dan terus menjadi metode yang paling efektif salah satu metode terbaik.

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum adalah prinsip yang mendasar dalam sistem hukum mana pun di dunia. Teori perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keseimbangan kekuatan antara individu dan pemerintah. Perlindungan hukum mendasarkan diri pada prinsip hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan keadilan dalam sistem hukum. Teori ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak ini tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil kepada semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Prinsip ini menghilangkan kesenjangan dan mendukung akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang. Salah satu tujuan utama dari teori perlindungan hukum adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau

institusi lainnya. Ini mencakup pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak individu serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum. Teori perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi rasial, agama, gender, dan lainnya. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa minoritas memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Perlindungan hukum juga mencari keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Meskipun penting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hal itu tidak boleh dilakukan dengan merampas hak-hak individu tanpa alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Teori perlindungan hukum adalah landasan bagi sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Ini mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan terhadap minoritas, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang didasarkan pada keadilan dan kebebasan bagi semua warganya (Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia tingkat transnasional telah menggunakan berbagai cara dan upaya untuk menghindari tuntutan hukum di negara asal mereka. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mobilitas yang semakin mudah, mereka dapat melakukan kejahatan tanpa perlu secara fisik berada di negara target. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi perdagangan manusia perlu dilakukan dengan kerjasama lintas batas. Para pelaku kejahatan transnasional menggunakan kecanggihan teknologi untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatan mereka. Perdagangan manusia dapat terjadi melalui internet, dan seringkali dilakukan secara terorganisir dengan anggota kelompok yang bekerja sama. Hal ini membuat penegakan hukum semakin sulit karena pelaku dapat beroperasi dari jarak jauh tanpa perlu berada di lokasi fisik kejahatan. Dengan semakin banyaknya alat transportasi yang mudah diakses, para pelaku dapat bergerak dengan cepat dari satu negara ke negara lainnya. Mereka memanfaatkan kebebasan bergerak lintas batas untuk melakukan kejahatan, dan seringkali menyepelekan kedaulatan negara-negara yang mereka lintasi. Batas negara merupakan batas kedaulatan dan kewenangan suatu negara, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat dengan bebas memasuki wilayah suatu negara atau meminta bantuan langsung dari negara lain.

Hal ini menyulitkan upaya penegakan hukum lintas negara dan membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. PBB, melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), memainkan peran penting dalam mengatasi perdagangan manusia. Protokol Palermo, yang ditetapkan pada tahun 2000, menjadi landasan hukum untuk melawan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya. Protokol ini menetapkan area spesifik dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan imigran gelap, dan perdagangan senjata api. Untuk mengatasi perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, kerjasama internasional sangat diperlukan. Setiap negara harus bekerja sama dalam pembentukan undang-undang dan strategi penegakan hukum yang komprehensif. UNODC memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada negara-negara anggota untuk melawan perdagangan manusia melalui Program Global Melawan Perdagangan Manusia. Perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan ancaman serius bagi masyarakat internasional, dan mengatasi masalah ini membutuhkan upaya bersama lintas batas. Dengan kerjasama internasional yang kuat, implementasi Protokol Palermo, dan bantuan dari organisasi seperti UNODC, kita dapat melawan perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia secara efektif. Hanya dengan langkah-langkah komprehensif dan kolaboratif, kita dapat mewujudkan dunia yang bebas dari perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya (Alfian, A. (2015

Protokol Palermo menandai langkah besar ke depan dalam perang melawan kejahatan transnasional terorganisir dan merupakan pengakuan serius oleh negara-negara anggota akan kompleksitas dan urgensi masalah ini. Protokol ini memperkuat komitmen untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan lintas batas. Negara-negara yang meratifikasi

Protokol Palermo berkomitmen untuk mengambil serangkaian tindakan terhadap kejahatan transnasional terorganisir. Ini termasuk penciptaan kejahatan domestik, seperti partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir, pencucian uang, korupsi, dan obstruksi keadilan. Selain itu, mereka berjanji untuk mengadopsi kerangka kerja baru dalam ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan kerjasama dalam penegakan hukum. Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) merupakan permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diminta. Ini melibatkan pertukaran informasi dan bukti antara negara-negara yang terlibat dalam penegakan hukum.

Sejarah pembentukan MLA bermula dari kerjasama antar negara dalam penyidikan masalah pidana, yang berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan bantuan hukum. Kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian dan konvensi merupakan landasan bagi pemberian bantuan hukum timbal balik. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset terkait kejahatan transnasional. Praktik kerjasama ini telah berlangsung sejak lama, dengan sejarah panjang dalam pembentukannya. Salah satu contoh kerjasama awal dalam bentuk perjanjian adalah antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Swiss pada tahun 1972, yang mulai berlaku pada tahun 1977. Perjanjian ini menjadi model untuk kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum lintas batas. Protokol Palermo menandai langkah penting dalam upaya global untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir. Dengan komitmen negara-negara anggota untuk meningkatkan kerjasama internasional, serta pembentukan kerangka kerja hukum yang kuat, kita dapat mewujudkan dunia yang lebih aman dan adil. Melalui bantuan hukum timbal balik dan kerjasama praktis lintas batas, kita dapat mengatasi kejahatan lintas negara dan memastikan bahwa para pelaku diadili secara adil dan tuntas (Nugroho, O. C. (2018).

Kerjasama internasional merupakan salah satu strategi yang dipercaya dalam upaya koordinasi global untuk memberantas kejahatan transnasional. Melalui berbagai perjanjian, baik multilateral maupun bilateral, negara-negara berupaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelanggaran hukum lintas batas. Berbagai perjanjian internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000, telah membentuk landasan hukum untuk kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional. Di tingkat regional, ASEAN juga telah sepakat untuk Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters pada tahun 2004. Perjanjian-perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas otoritas penegak hukum dalam pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan pelanggaran hukum.

Melalui bantuan hukum timbal balik, negara-negara saling memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum, dengan memperhatikan yurisdiksi masing-masing. Selain penegakan hukum, evaluasi dan monitoring terhadap kejahatan yang telah berhasil ditangani juga penting. Hal ini memungkinkan pembaruan substansi perjanjian untuk tetap relevan dengan perkembangan kejahatan transnasional. Dengan demikian, upaya pemberantasan kejahatan dapat terus ditingkatkan. Perjanjian ekstradisi digunakan untuk penyerahan pelaku kejahatan kepada negara yang meminta, sementara mutual legal assistance digunakan untuk bantuan dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Melalui kerjasama ini, negara-negara berupaya memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili secara adil dan sesuai dengan hukum. termasuk taktik kekerasan dan ancaman yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Para penegak hukum harus melakukan identifikasi kasus secara hati-hati dan mengambil tindakan dengan kehati-hatian untuk melindungi korban. Kerjasama internasional merupakan pondasi penting dalam upaya global untuk memerangi kejahatan transnasional. Melalui perjanjian-perjanjian yang kokoh dan penegakan hukum yang efektif, negara-negara dapat bekerja sama dalam mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelanggaran hukum lintas batas. Hanya dengan upaya bersama dan koordinasi yang baik, kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua (Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018).

SIMPULAN

Kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, masih menjadi ancaman serius yang dihadapi hampir di seluruh negara. Kelompok-kelompok kriminal yang

terlibat dalam perdagangan manusia seringkali beroperasi di dalam pasar gelap yang tersembunyi, sulit diidentifikasi dan dihentikan. Perdagangan manusia tidak mengenal batasan jenis kelamin, usia, status, etnis, atau kebangsaan. Korban dapat berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial ekonomi. Faktor-faktor seperti kemiskinan atau lingkungan hidup yang tidak aman dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi target perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia, atau yang sering disebut sebagai traffickers, menggunakan berbagai cara dan strategi untuk merekrut korban. Mereka tidak mengenal batasan geografis dan akan beroperasi di mana pun ada kesempatan. Pelaku tersebut dapat berasal dari individu, kelompok kriminal terorganisir, atau bahkan orang-orang yang dikenal oleh korban, seperti teman atau anggota keluarga. Penegakan hukum memerlukan kerjasama yang kuat antar negara untuk mengatasi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia. Melalui kerja sama bilateral atau multilateral, negara-negara bekerja sama untuk menangkap dan memproses para pelaku kejahatan di negara di mana kejahatan tersebut dilakukan. Selain itu, ekstradisi dapat dilakukan jika pelaku kejahatan tersebut adalah warga negara dari negara yang meminta bantuan. Perjanjian Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) dibentuk berdasarkan Konvensi Internasional tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir tahun 2000. MLAT memungkinkan negara-negara untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus kejahatan lintas batas. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia dan membantu mencegahnya. Dengan mengedukasi diri dan orang lain tentang tanda-tanda perdagangan manusia serta melaporkan kegiatan mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, kita dapat berperan aktif dalam melindungi anggota masyarakat dari bahaya perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang merusak dan merugikan banyak orang di seluruh dunia. Hanya melalui kerjasama antar negara dan kesadaran masyarakat yang tinggi, kita dapat melawan perdagangan manusia dan menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam memerangi ancaman yang serius ini.

REFERENSI

- Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135-148.
- Ilmih, A. A. Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Values That Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). *The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Ilmih, A. A. Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy. In *The 2nd International Conference And Call Paper* (Vol. 1, No. 1).
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.
- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 61-72.
- Hidayat, R. (2022). Kejahatan Lintas Negara di Indonesia.
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan dan pengadilan internasional*. Nusamedia.
- Parthiana, I. W. (2009). *Ekstradisi dalam hukum internasional modern*.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional.
- Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju.